

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah dan Peraturan Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pada bank sampah saat ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan Jumlah Bank Sampah yang masih tergolong sedikit dalam upaya pengurangan sampah dan Penyebaran Bank Sampah yang tidak merata di setiap kecamatan di Kota Padang, Fasilitas Bank sampah yang kurang , serta kualitas SDM yang kurang memadai sehingga mengakibatkan pelaksanaan bank sampah yang tidak optimal.

2. Kendala dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Di Kota Padang

Adapun kendala yang didapati penulis dalam pengelolaan sampah pada bank sampah di Kota Padang meliputi kendala Regulasi pelaksanaan Bank Sampah Kota Padang yang belum jelas ,kegiatan pelaksanaan Bank Sampah merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2021 tentang bank sampah, Perda Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang hanya mengatur pengelolaan sampah secara umum .Kendala kelembagaan, Belum ada pemisahan antara operator dan regulator, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertujuan untuk

efektifitas layanan persampahan di daerah sehingga tidak ada evaluasi secara continue. Kendala pembiayaan, selama ini yang bisa di anggarkan sekitar 50 milyar dan selama ini pengelolaan sampah di kota padang di subsidi oleh retribusi masyarakat sekitar 18 milyar. Kendala teknis operasional, sangat berhubungan erat dengan pembiayaan, tentunya jika pembiayaan tidak mencukupi dalam upaya pengelolaan sampah maka teknis operasional akan terganggu, sehingga akan berpengaruh jumlah TPS TPS ,Alat pengangkutan sampah (kontainer), jasa LPS . dan terakhir kendala kualitas SDM, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Serta kesadaran dalam partisipasi upaya pengelolaan sampah masih sangat minim. sehingga kegiatan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup terkhusus dalam pengelolaan sampah pada bank sampah yang penulis teliti ini, penulis sangat mengharapkan agar Dinas lingkungan Hidup dapat lebih meningkatkan intensitas dalam mengevaluasi penyelenggaraan program bank sampah ini. Karena dari tinjauan penulis ke beberapa bank sampah yang ada di kota padang, penulis mendapati permasalahan pada bank sampah yang tidak konsisten dalam kegiatan nya. sehingga dari bank sampah itu banyak tidak beroperasi yang berujung bank sampah menjadi tidak aktif lagi.

2. Perlunya meningkatkan sosialisasi atau kampanye tentang bank sampah pada masyarakat, dalam hal ini diharapkan Pemerintah Kota Padang yakni Dinas Lingkungan Hidup terus menggalakkan bank sampah pada masyarakat karena banyak dari masyarakat yang kurang mengetahui akan pengelolaan sampah melalui bank sampah, terbukti dari intensitas masyarakat yang berpartisipasi pada bank sampah yang sedikit, sehingga jumlah sampah yang di angkut ke TPA air dingin mencapai 650 per hari, tentunya jika banyak partisipasi masyarakat dalam bank sampah maka nantinya jumlah sampah yang disalurkan akan berkurang dan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. Terakhir dalam hal pendanaan atau biaya, dari penelusuran penulis terkait kendala biaya penulis hanya bisa memberikan masukan agar pemanfaatan dana dapat di manfaatkan dengan baik, walaupun didapati data anggaran pengelolaan sampah yang kurang memadai, Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan uang retribusi sampah jika sangat diperlukan



